

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Terhadap 6 Ulama Kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya perbedaan pendapat tentang Hukum Memegang dan Membaca Al-quran Digital. Di antara 6 orang Informan, 3 Ulama membolehkan memegang Al-quran Digital baik berhadass kecil maupun besar, 1 dari ulama membolehkan jika berhadass kecil namun tidak dibolehkan bagi yang berhadass besar dan 2 Ulama tidak membolehkan baik yang berhadass kecil maupun berhadass besar. Adapun tentang hukum membaca Al-quran Digital bagi orang junub dan haid hanya 1 ulama yang membolehkan membacanya, sedangkan membawa Al-quran Digital jika diaktifkan ke dalam toilet dan mendengarkan Al-quran Digital dengan headset di dalam toilet ulama kota banjarmasin satu pendapat bahwasanya tidak dibolehkan.
2. Alasan dari pada ulama membolehkan memegang Al-quran Digital jika diaktifkan dalam keadaan berhadass kecil maupun besar, dikarenakan mereka berpendapat bahwasanya Al-quran Digital jika diaktifkan tidak termasuk mushaf atau keadaan belajar mengajar, dan bagi ulama yang membolehkan hanya pada orang berhadass kecil, karena melihat dari pada bentuk Al-quran dari segi “lafazh”. Adapun ulama yang tidak membolehkan memegang Al-quran Digital jika diaktifkan dalam

keadaan berhadas kecil maupun besar dikarenakan mereka berpendapat bahwasanya Al-quran Digital jika diaktifkan sama halnya seperti mushaf Al-quran hukumnya. Dasar pendapat tidak boleh memegangnya melihat dari segi definisi mushaf, Al-quran dan hadis. Adapun ulama yang membolehkan membaca Al-quran Digital ulama tersebut berpendapat bahwa Al-quran Digital tidak termasuk mushaf sehingga tidak disyaratkan bersuci membacanya.

3. Menurut pendapat penulis Al-quran Digital termasuk mushaf Al-quran sehingga orang yang memegangnya haruslah suci dari hadas kecil dan hadas besar, sedangkan hukum membaca Al-quran Digital bagi orang junub dan haid adalah haram. Adapun membawa Al-quran Digital jika diaktifkan di dalam toilet dan mendengarkan Al-quran Digital melalui headset tidak lah berbeda hukumnya bahwa tidak diperbolehkan, karena jika melakukan hal tersebut sama dengan meremehkan *kalamullah*.

## **B. Saran**

Perlu adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membahas tentang Hukum Al-quran Digital.